

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sebagai akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12); dan
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58).



Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.



13. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Sasaran (*target*) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran akibat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pembahasan oleh TAPD dan mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB III JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran meliputi:

- a. Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- c. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- d. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dan volume dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- e. Pergeseran Anggaran Kas.

BAB IV KRITERIA PERGESERAN APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan sepanjang:
 - a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja dan kelompok belanja pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja;
 - c. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti :
 1. tidak mengubah sasaran program; dan
 2. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.



- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran kas dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu dana kegiatan berkenaan.

BAB V WAKTU PERGESERAN APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pengesahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran dilaksanakan pada bulan April dan Mei tahun berkenaan.
- (3) Usulan pergeseran anggaran setelah bulan Mei diakomodir dalam mekanisme Perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB VI MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VII TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 7

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. menyusun DPPA-SKPD.



- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
 - e. menyiapkan Surat Walikota tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - f. menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - g. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
 - b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Walikota memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
 - b. kewenangan terhadap penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,








H. M. RIBAN SATIA











Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 14

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA 	4/4/17
ASISTEN I 	4/4/17
ASISTEN II 	
ASISTEN III	
KABAG 	
KASUBAG 	
PELAKSANA 	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA 	
ASSISTEN II 	
KABAN 	
SEKRETARIS	
KABID 	
KASUBDID 	
PELAKSANA 